

BAB II

APLIKASI *RAHN* PADA PRODUK GADAI EMAS DAN PROFITABILITAS

A. *Rahn*

Pada dasarnya, *rahn* merupakan akad gadai yang digunakan dalam setiap kegiatan penggadaian berlangsung, namun tidak hanya itu, *rahn* juga merupakan suatu pengikat atau jaminan dalam kegiatan utang piutang atau pembiayaan. Untuk memahami *rahn* lebih, maka hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap atau lama yaitu berarti pengekangan. Sedangkan menurut terminologi syara', *rahn* artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.² Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 159.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128

³ Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 138.

Akad *rahn* digunakan sebagai akad tambahan untuk pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi akad tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif. Bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.⁴

Skim gadai atau *rahn* merupakan skema di mana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu.⁵

Gadai (*rahn*) merupakan transaksi gadai dimana seseorang yang membutuhkan dana dapat menggadaikan barang yang dimilikinya kepada bank dan atas izin bank syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank syariah akan membebani biaya jasa gadai sesuai dengan kesepakatan. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶

- a. Milik nasabah sendiri

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), 31.

⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 98-99.

⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 109.

- b. Jelas ukuran, sifat, nilai yang ditentukan berdasarkan nilai rill pasar.
- c. Dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan hadist rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat di jual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya.⁷

Secara umum, *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu, yang diberikan murtahin kepada *rāhin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat '*ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan *qirādh*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang, sesuai kaidah "tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan".⁸

⁷ Ibid., 209.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 160.

2. Landasan Syariah

Dasar hukum gadai (*Rahn*) boleh hukumnya, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam perjalanan. Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.⁹

Jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul. dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik) maka hukumnya boleh. jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Jika keduanya masing-masing menguasai sendiri maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang boleh dijual boleh pula dijamin.

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan qiyas:

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁹ Ibid.

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.¹¹

2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامَ مَنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري و
مسليم)

“Dari Aisyah r.a. berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah. SAW. membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari Muslim).¹²

¹⁰ Ibid., 160-161.

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 128.

¹² Ibid., 129.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:¹³

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua hutang *rāhin* dilunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seijin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* (barang jaminan) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhūn*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.

¹³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 390-391.

- b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Transaksi *rahn* antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariah Islam. Adapun rukun *rahn* adalah :¹⁴

1. *Rāhin* (nasabah): Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh dan berakal.,
2. *Murtahin* (bank syariah)

Bank atau lembaga syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai prinsip syariah.,

3. *Marhūn bih* (pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rāhin*. Dalam hal *rāhin* tidak

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 210-213

mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual (lelang) sebagai sumber pembayaran.

4. *Marhūn* (barang jaminan)

Merupakan barang yang digunakan sebagai agunan atau jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
- b. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah
- c. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
- d. Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- e. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- f. Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang

telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan ijin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat *sighat* (lafal atau ucapan)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

c. Adanya barang yang digadaikan

d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan (*marhūn*) oleh *rāhin* (pemberi gadai) adalah:

- 1) Dapat diserahterimakan.,
- 2) Bermanfaat.,
- 3) Milik *rāhin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain

- 6) Dikuasai oleh *rāhin*
 - 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- e. *Marhūn bih* (utang)

Adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi utang. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu dan utang itu jelas dan tertentu.¹⁵

4. Manfaat *Rahn*

Manfaat *rahn* yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn* sebagai berikut:

- a) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- b) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja.
- c) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.¹⁶
- d) Memberikan penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;
- e) Mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.¹⁷

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 130.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 394).

Dalam prinsipnya gadai syariah menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijārah*.¹⁸ Menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.

Akad *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Ijārah adalah akad sewa atau akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut.¹⁹

¹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 70.

¹⁹ Dumairi, *Kamus Ekonomi Praktis* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2010), 41.

5. Cara Memegang *Marhūn*

Marhūn merupakan barang jaminan, penyerahan *marhūn* merupakan wasilah untuk orang yang diberikan marhun dengan tujuan supaya orang yang menerima *marhūn* memberikan keamanan kepada marhun dan supaya *murtahin* merasa aman ketika utangnya diberikan jaminan.

Di Antara syarat-syarat memegang *marhūn* adalah:

a. Atas seijin *rāhin*

Ulama sepakat bahwa *murtahin* diperbolehkan memegang jaminan atas seijin *rāhin* , baik secara *sarih* (jelas) maupun *dilalah* (petunjuk).

b. *Rāhin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad

c. *Murtahin* harus tetap memegang *rāhin*

6. Akhir *Rahn*

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Jaminan diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan jaminan kepada pemiliknya sebab *marhūn* merupakan jaminan utang, jika *marhūn* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin*

meminjamkan marhun kepada *rāhin* atau orang lain atas seijin *rahn*.

b. Dipaksa menjual *marhūn*

Rahn habis jika hakim memaksa *rāhin* untuk menjual *marhūn*, atau hakim menjualnya jika menolak.

c. *Rāhin* melunasi semua utang

d. Pembebasan utang

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang habis jika, *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seijin *rāhin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rāhin* membatalkannya.

f. *Rāhin* meninggal

Menurut ulama malikiyah, *rahn* habis apabila *rāhin* meninggal sebelum menyerahkan *marhūn* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*.

g. *Marhūn* rusak

h. *Rahn* dipandang habis apabila marhun dijadikan sebagai hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain atas seijin pemiliknya.

B. Profitabilitas Bank Syariah

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan merupakan kemampuan perusahaan didalam menghasilkan laba. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari investasi keuangan. Profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha atau lembaga.²⁰

Profitabilitas juga disebut sebagai hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Profitabilitas sebagai tolak ukur dalam menentukan alternatif pembiayaan, namun cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan sangat tergantung pada laba dan modal yang akan dibandingkan dari laba yang berasal dari operasi perusahaan atau laba netto sesudah pajak dengan modal sendiri. Dengan adanya berbagai cara dalam penelitian profitabilitas suatu perusahaan tidak mengherankan bila ada beberapa perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam menentukan suatu alternatif untuk menghitung profitabilitas.²¹ Dengan mengurangi laba kotor penjualan dengan semua beban usaha atau biaya operasi akan diperoleh laba usaha atau operasi.

Profitabilitas merupakan laba bersih sesudah pajak. Dengan menjumlahkan semua pendapatan perusahaan (faktor-faktor

²⁰ Djarwanto, *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1997), 129.

²¹ Ibid.

penambah) dan kemudian mengurangnya dengan semua biaya (faktor-faktor pengurang), sehingga kita dapatkan laba bersih untuk tahun yang bersangkutan.²²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, yaitu:²³

a. Jenis perusahaan

Profitabilitas perusahaan akan sangat bergantung pada jenis perusahaan, jika perusahaan menjual barang konsumsi atau jasa biasanya akan memiliki keuntungan yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi barang-barang modal.

b. Umur perusahaan

Sebuah perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih stabil bila dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Sehingga, umur perusahaan juga menjadi salah satu faktor tingginya pendapatan perusahaan.

c. Skala perusahaan

Jika skala ekonominya lebih tinggi, berarti perusahaan dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah. Tingkat biaya rendah tersebut merupakan cara untuk memperoleh laba yang diinginkan.

²² Budi Rahardjo. *Memahami Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 37.

²³Ria Nofrita, “*Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variable Intervening*”, (Skripsi-- UNP, 2013).

d. Harga produksi

Perusahaan yang biaya produksinya relatif lebih murah akan memiliki keuntungan yang lebih stabil dan baik daripada perusahaan yang biaya produksinya tinggi.

e. Produk yang dihasilkan

Perusahaan yang bahan produksinya berhubungan dengan kebutuhan pokok biasanya penghasilan perusahaan tersebut akan lebih stabil daripada perusahaan yang memproduksi barang modal.

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.²⁴ Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dikeluarkan, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi laba (untung). Untuk mengetahui profit perusahaan, maka perusahaan harus membuat laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan, kondisi keuangan perusahaan akan diketahui secara menyeluruh. Kemudian laporan keuangan tidak hanya sekedar dibaca saja, akan tetapi juga harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan

²⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), 196.

perusahaan saat ini. Caranya dengan melakukan analisis keuangan perusahaan melalui berbagai rasio keuangan yang lazim dilakukan.²⁵

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi-laba dan *cash flow* dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Alat analisis keuangan antara lain : analisis sumber dan penggunaan dana, analisis perbandingan, analisis trend, analisis *Lavarege*, analisis *break even*, analisis rasio keuangan dan lain-lain.

Rasio laba rugi atau keuntungan bersih adalah pegangan lain untuk memberikan petunjuk apakah aktivitas perusahaan dari tahun ke tahun cukup baik. Dengan membandingkan keuntungan tahun lalu dengan keuntungan tahun depan, maka perusahaan dapat mengetahui meningkat tidaknya keuntungan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;

²⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Prenada Media Group 2010), 82-87.

- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;

Sementara, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.²⁶

²⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), 197-198.

2. Mengukur Profitabilitas

Untuk mengukur adanya peningkatan profitabilitas dari tahun lalu ke tahun sekarang, maka diperlukan hasil analisis laporan keuangan tahun lalu dengan tahun sekarang untuk membandingkan apakah ada peningkatan ataupun penurunan.

Misal, tahun ini PT Maju Jaya memperoleh keuntungan atau laba bersih sebesar Rp. 1.715.000,- dan penjualan bersih sebesar Rp. 22.000.000,-. Karena itu PT Maju Jaya mempunyai laba bersih sebesar Rp. 1.715.000,- pada penjualan bersih sebesar Rp. 22.000.000,- atau :

$$\frac{\text{Rp.1.715.000}}{\text{Rp.22.000.000}} = 7,8\%$$

Tahun lalu laba bersih PT Maju Jaya adalah Rp. 1.366.000, pada penjualan sebesar Rp. 20.400.000,- atau:

$$\frac{\text{Rp.1.366.000}}{\text{Rp.20.400.000}} = 6,7\%$$

Hal tersebut menunjukkan tahun ini ada peningkatan 1,1% dibanding dengan tahun lalu. Dengan membandingkan margin usaha dan rasio laba bersih perusahaan dari tahun ke tahun, kita bisa mengetahui perkembangan laba perusahaan.²⁷

²⁷ Budi Rahardjo, *Memahami Laporan Keuangan untuk Manajer Non Keuangan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 41.

Analisis laporan keuangan ini sangat diperlukan oleh semua perusahaan, karena dalam kegiatan dalam analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Kemudian analisis laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dapat dimiliki dalam satu periode. Disamping itu, analisis laporan keuangan dapat dilakukan pula antara beberapa periode (misalnya 3 tahun).²⁸

Analisis profitabilitas adalah evaluasi atas pengembalian perusahaan terhadap investasi. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, serta mengukur dampak dari berbagai pemicu dari profitabilitas.²⁹

3. Keuntungan Bank syariah

Tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

²⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 91.

²⁹ Lyla Rahma Adyani, “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas ROA*”, (Skripsi-- Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 40.

bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor eksternal.³⁰

Keuntungan bagi para pemilik bank merupakan hasil dari tingkat keuntungan (*profitability*) dari asset dan tingkat *leverage* yang dipakai.³¹

³⁰Zainul Arifin , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 67.

³¹ Ibid.